

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 459 TAHUN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 41 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, perlu diatur lebih lanjut mengenai Tata Kerja dan Prosedur Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, perlu diatur koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5295);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Wewenang dan Tugas Inspektur Penerbangan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

Pasal 1

Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi pengendalian dan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 2

Pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan persetujuan, perpanjangan lisensi personel, perpanjangan sertifikat fasilitas/peralatan, perpanjangan sertifikat organisasi dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi,

pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan korektif di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

- b. pemberian arahan, bimbingan, persetujuan terbang (*flight approval*), perpanjangan perizinan kegiatan usaha penunjang angkutan udara dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan korektif di bidang angkutan udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- c. pemberian arahan, bimbingan, penerbitan dan perpanjangan izin, perpanjangan lisensi personel, perpanjangan sertifikat fasilitas/peralatan dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di bidang bandar udara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- d. pemberian arahan, bimbingan dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di bidang navigasi penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini; dan
- e. pemberian arahan, bimbingan, pemberian dan perpanjangan izin dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, survei, pengujian dan memberikan tindakan korektif bidang keamanan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan, Kantor Otoritas Bandar Udara menyusun program kerja setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mempertimbangkan jumlah ruang lingkup pada obyek pengendalian dan pengawasan.
- (2) Ruang lingkup obyek pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. personel;
 - b. fasilitas;
 - c. prosedur;
 - d. dokumen;
 - e. manajemen; dan
 - f. kemampuan finansial.

- (3) Program pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan dievaluasi.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan, Kantor Otoritas Bandar Udara harus menggunakan:

- a. sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peralatan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan; dan
- c. pedoman pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang kelaikudaran dan pengoperasian pesawat udara, angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, serta keamanan penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II, III, IV dan V Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam hal Kantor Otoritas Bandar Udara tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan peralatan yang memenuhi standar maka pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .

Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Kantor Otoritas Bandar Udara dilakukan secara harmonis dan berjenjang sesuai kewenangannya melalui sistem database keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kepada Direktur terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat insidentil dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima laporan temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan/atau setelah terjadinya kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara sipil oleh Inspektur Penerbangan.

- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat rutin dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP.114 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 JUNI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero);
11. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 JUNI 2015

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 BIDANG KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
1.	IZIN							
1.1	Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia Jenis Pengawasan	14 hari kerja	Sementara (waktu yang terbatas)	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		- KM 6 Tahun 2001 tentang Perusahaan Angkutan Udara Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Registrasi Asing Dari dan Ke Indonesia dan Pesawat Udara Registrasi Indonesia di Luar Negeri - PM 66 Tahun 2015	
1.2	Pendaftaran atau Tanda Pesawat Udara Jenis Pengawasan	5 hari kerja	sepanjang masih beroperasi	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		KM 49 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Pesawat Udara (<i>Aircraft Registration</i>) (CASR 47)	
2.	PERSETUJUAN							
2.1	Pengadaan Pesawat Udara Jenis Pengawasan	14 hari kerja	6 bulan	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		KM.82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
2.2	Penerbitan <i>Airworthiness Approval Tag (AAT)</i>	10 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	KM.27 Tahun 2009 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 tentang Standard Kelayakudaraan untuk Mesin Pesawat Terbang	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.3	<i>Reduced Separation Minima (RVSM)</i>	90 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP 364 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900.4.10 (<i>Staff Instruction</i>) tentang Penerbitan dan Pengawasan untuk otorisasi <i>Reduced Vertical separation (RVSM)</i> (<i>Issue ance and Surveillance for Reduced Vertical Separation Minimums (RVSM) Authorizations</i>)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.4	<i>Required Navigation Performance (RNP-10)</i>	9 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- PM 5 Tahun 2012 Tentang <i>Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers</i> (CASR Part 121) - PM 80 Tahun 2011 <i>General Operating And Flight Rules</i> (CASR 91) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/05/I/2008: SI 8400.12A (RNP-10 <i>Operational Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/45/III/2010 <i>Flight Operations Inspector's Handbook</i> (SI 8400-12A)	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.5	<i>Extended Range Operation with Two Engine Aircraft (ETOPS)</i>	25 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peraturan Hubud Nomor: KP 363 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900.4.6 (<i>Staff Instruction</i>) tentang Penerbitan dan Pengawasan untuk otoritas extended operations (<i>Issuance and Surveillance for extended operations/ (ETOPS) Authorizations</i>) - CASR Part 121.161 DGCA SI8300 Volume 2, Chapter 82 DGCA SI8300 Volume 3, Chapter 43 AC 120-42	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.6	<i>Noise Statement Attesting Certification</i>	5 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR Part 21, Part 23, Part 25, Part 27, Part 29, Part 33, Part 35, Part 36, Part 91	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.7	<i>Pemberian Letter of Authorization</i> kepada Personel Operasi Pesawat Udara	3 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	- CASR Part 61-33, Part 61-03, Part 61-193, CASR121-411 - CASR121-412	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
3.	PENGESAHAN						
3.1	Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara (<i>Approval of Modification and Major Repair</i>) Jenis Pengawasan	30 hari kerja	Sepanjang diamandemen tidak	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- KM.27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 tentang Standard Kelaikudaraan untuk Mesin Pesawat Terbang	
3.2	Revisi <i>Operation Specification (Opspec)</i>	3 hari kerja	Sepanjang diamandemen tidak	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 121 : <i>Certification and Operating Requirement and Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers</i> - CASR 135 : <i>Certification and Operating Requirement for Commuter and Charter Air Carriers</i> - SI 120-03 : <i>Standard Operation Specification</i> - SI HRD 01 : <i>Human Resources Development of DGCA Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector</i>	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
3.3	Dokumen Operasi/ Perawatan Pesawat Udara (awal/revisi) Jenis Pengawasan	3hari kerja	Sepanjang diamandemen tidak	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- CASR 91 - CASR 121 - CASR 135	
3.4	Suku Cadang (<i>Part Manufacturer Approval</i>) Jenis Pengawasan	10 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - perpanjangan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	CASR 21 Sub Part J	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
4	LISENSI PERSONEL						
4.1	Lisensi Penerbang Perorangan						
	a. <i>Temporary Certificate (TAC)</i>	5 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dengan ketentuan: - TAC = 3 bulan - Validasi = 1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 61 : <i>Licensing For Pilots and Flight Instructors</i> - Staff Instruction 61-01 : <i>Flight Operation Inspector Tasks and Responsibilities</i> - Staff Instruction HRD-01: <i>Human Resources Development of Directorate General of Civil Aviation Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector</i>	
	b. Izin Terbang Siswa Penerbang (<i>Student Pilot License/SPL</i>)	5 hari kerja	- Rating = 1 tahun - Sertifikasi Type Rating Permanen				
	c. Lisensi Penerbang Atlit (<i>Sport License/SPL</i>)	5 hari kerja					
	d. Lisensi Penerbang Perorangan (<i>Private Pilot License/PPL</i>)	5 hari kerja					
	e. Lisensi Penerbang Komersial (<i>Commercial Pilot License/CPL</i>)	5 hari kerja					
	f. Lisensi Penerbang untuk Perusahaan Penerbang Transport (<i>Airline Transport Pilot License/ATPL</i>)	5 hari kerja					
	g. Lisensi <i>Flight Instructor</i> Jenis Pengawasan	5 hari kerja		- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.2	Lisensi Penerbangan Teknisi (<i>Flight Engineering Licence/FEL</i>)	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 63 : <i>Licensing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant</i> - Staff Instruction HRD-01: <i>Human Resource Development of Directorate General of Civil Aviation Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector.</i>	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.3	Lisensi Penerbangan Navigator (Flight Navigator Licence/FNL)	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 61 - Annex 1	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.4	Lisensi Awak Pesawat Udarawan Navigator (Flight Attendant Licence/FAL)	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peraturan Dirjen Hubud KP 365 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8081-11 (Staff Instruction) tentang Awak Kabin dan Rating Tipe Awak Kabin (Flight Attendant and Aircraft Type Rating);	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.5	Lisensi Petugas Penerbangan Operasi (Flight Operation Officer Licence/FOOL)	3 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 63 : Licensing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant - Staff Instruction HRD-01: Human Resource Development of Directorate General of Civil Aviation Personnel, Chapter IV Flight Operation Inspector.	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
4.6	Lisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	3 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Lisensi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Engineer Licensing) (AC 65-2)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.7	Validasi bagi Personil Operasi Pesawat Udara dari Negara Lain	3 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	- CASR 61 : Licensing For Pilots and Flight Instructors - CASR 63 : Licensing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operations Officers, and Certification of Flight Attendant - SI 61 - 01 : Flight Operation Inspector Tasks and Responsibilities - SI HRD 01 : Human Resources Development of DGCA, Chapter IV Flight Operation Inspector	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
4.8	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	7 hari kerja	Kelas 1 : 6 bulan Kelas 2 & 3 : 1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan	CASR 167	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
5	SERTIFIKAT FASILITAS / PERALATAN						
5.1	Sertifikat Tipe/Sertifikat Tipe Tambahan (Type Certificate)(TC)/ Supplemental Type Certificate(STC)	750 hari kerja untuk tiap kategori	-	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 : Certification Procedures for Product and Parts - SI 21-01 : Type Certification Procedures	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
5.2	Validasi Tipe/Validasi Tipe Tambahan (Type Certificate(TC)/ Supplemental Type Certificate(STC Validation) Jenis Pengawasan	21 hari kerja untuk tiap kategori	-	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 : <i>Certification Procedures for Product and Parts</i> - SI 21-01 : <i>Type Certification Procedures</i>	
5.3	Sertifikat Kelaikudaraan a. Sertifikat Kelaikudaraan Pertama (Initial airworthiness Certificate/Initial C of A) Jenis Pengawasan	10 hari kerja	C of A = 1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- CASR Part 21, 43, 45, 47, 91, 121, 135 - SI. 8300 - SI. 21-02	
	b. Sertifikat Kelaikudaraan Lanjutan (Continuous airworthiness Certificate/ Continuous C of A) Jenis Pengawasan	3 hari kerja		- Penerbitan - Pencabutan	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan - Perpanjangan	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/010/II/2005 tentang <i>Continuous Airworthiness Maintenance Programs</i> (AC 120-16)	
	c. Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special Airworthiness Certificate/ Special C of A)	10 hari kerja	C of A Khusus berlaku sampai dengan selesai pakai.	Audit - Penerbitan - Pencabutan	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan - Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 Rev. 1: <i>Certification Procedures For Product and Parts</i> - SI 21-02 : <i>Airworthiness Certification of Aircraft and Related Approval</i>	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
5.4	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara	7 hari kerja	3 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 47 Rev. 3: Aircraft Registration - SI 47 - 01 : Aircraft Registration Procedures	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
5.5	Sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor pesawat udara (<i>Export Certificate of Airworthiness</i>)	5 hari kerja	Berlaku sampai dengan selesai pemakaian.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 47 Revision 3 : Aircraft Registration - SI 47-01 : Aircraft Registration Procedure	
6	SERTIFIKAT ORGANISASI						
6.1	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di bidang Pesawat Udara				- Peringatan - Pembekuan		
	a. Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbangan (<i>Pilot School</i>)	50 hari kerja	Sepanjang masih melakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 2 tahun.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor: KP 462 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-2.10 (Staff Instruction Part 8900-2.10) Tentang Prosedur Sertifikasi Persyaratan Operasi dan Pengawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (<i>Certification, Operating Requirement and Continuing Surveillance for Training Center</i>)	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- CASR 141 : Certification and Operating Requirements for Pilot Schools - SI 141-1 : Certification, Operating Requirements and Continuing Surveillance for Pilot Schools	
	b. Sertifikat Organisasi Pelatihan Pesawat Udara (AMTO)	30 hari kerja	Sepanjang melakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 1 tahun.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 147 : Aircraft Maintenance Training Organizations - SI 147-1 : Approval of Aircraft Maintenance Training Organizations	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.2	Sertifikat Produksi (Production Certificate/PC)	60 hari kerja	Sepanjang melakukan kegiatan produksi dan dievaluasi setiap 2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 Rev. 1: Certification Procedures For Product and Parts - SI 21-02 : Airworthiness Certification of Aircraft and Related Approval	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.3	Distributor Approval	45 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 Rev. 1: Certification Procedures For Product and Parts - CASR 57 - SI 21-02 : Airworthiness Certification of Aircraft and Related Approval	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.4	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan		Keputusan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/010/II/2005 tentang <i>Continuous Airworthiness Maintenance Programs (AC 120-16)</i>	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.5	Sertifikat Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate</i>)						
	a. Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC-121)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan	- Peringatan - Pembekuan	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor 03 Tahun 2008 tentang <i>Advisory Circular 120-92</i> Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara / <i>Air Operator Certificate (AOC)</i> Dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara / <i>Air Maintenance Organization (AMO)</i> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 31 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate/AOC</i>) dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Air Maintenance Organization / AMO</i>) (AC 120-92)	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
						- Peraturan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat udara (<i>safety management system air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	b. Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC-135)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat udara (<i>safety management system air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	c. Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC-137)	60 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan - Peringatan - Pembekuan	- Peraturan Dirjen Hubud SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat udara (safety management system <i>air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.6	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Aircraft Maintenance Organization/AMO</i>)	14 hari kerja	Dalam Negeri: 1 tahun Luar Negeri : 2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor 03 Tahun 2008 mengenai <i>Advisory Circular 120-92</i> Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara / <i>Air Operator Certificate (AOC)</i> Dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara / <i>Air Maintenance Organization (AMO)</i>	
				-	-	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 464 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-2.13 (<i>Staff Instruction</i>) Tentang Prosedur	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
						<p>Sertifikasi, Perpanjangan, Penambahan Untuk Organisasi Perawatan Pesawat Udara Luar Negeri (<i>Certification, Renewal, And Amendment For Foreign AMO</i>).</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor 31 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate/AOC</i>) dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Air Maintenance Organization /AMO</i>) (AC 120-92)</p> <p>- SKEP/256/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 120-92 (<i>Advisory Circular Part 120-92</i>) mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat udara (<i>safety management system air operator certificate (AOC) and air maintenance organization (AMO)</i>)</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 460 Tahun 2013 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 145-9 (<i>Advisory Circular</i>) Tentang Panduan</p>	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	Dalam Pembuatan Pedoman Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Guidance For Developing AMO Manual</i>).	
6.7	Sertifikat Organisasi/Perorangan yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang (DOA) Jenis Pengawasan	72 hari kerja	5 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 21 : <i>Certification Procedures for Product And Parts</i> - SI 21-10 : <i>Certification Procedures For Design Organization Approval (DOA)</i>	
7.	PELAPORAN			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
7.1	Pencatatan dan penghapusan Penjaminan Pesawat Udara Jenis Pengawasan	3 hari kerja	-	- Pencatatan - penghapusan	- Menerima Laporan		
7.2	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA (<i>Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization</i>) Jenis Pengawasan	3 hari kerja	-	- Pencatatan	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan Menerima Laporan	KM 82 Tahun 2004 Ttg Prosedur Pengadaan Pesawat Udara dan Helicopter CASR 47 Rev. 3: <i>Aircraft Registration</i>	
				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
7.3	Kepemilikan dan/atau Alamat Pemilik Jenis Pengawasan	3 hari kerja	-	- Pencatatan penghapusan - Audit	- Menerima Laporan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	CASR 47 Rev. 3: Aircraft Registration	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 JUNI 2015

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG ANGKUTAN UDARA

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	IZIN						
1.1	Usaha Angkutan Udara	30 hari kerja	Sepanjang melakukan kegiatan usaha angkutan udara dan apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan, izin usahatidak berlaku dengan sendirinya.			- KM.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal - PM. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas KM. 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - PM 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - PM 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.	
	a. Izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal Jenis pengawasan			- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan - Audit			
	b. Izin usaha angkutan udara niaga berjadwal Jenis pengawasan			- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan - Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	c. Izin Kegiatan angkutan udara bukan niaga Jenis pengawasan			- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan - Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	d. Pengembangan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal Jenis pengawasan	30 hari kerja		- Penerbitan			
				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	e. Pengembangan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal Jenis pengawasan	30 hari kerja		- Penerbitan			
				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	f. Perubahan data terkait izin usaha angkutan udara niaga dan bukan niaga Jenis pengawasan	14 hari kerja		- Penerbitan	-		
				- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
1.2	Penambahan Kapasitas Angkutan Udara (Izin Rute dan Frekuensi Penerbangan)	7 hari kerja	Sepanjang rute tersebut masih diterbangi, dan apabila selama 21 hari berturut-turut tidak menerbangi maka izin dicabut	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan		- KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - PM 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online - PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara - Peraturan Dirjen Hubud KP 280 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Slot time.	
	Jenis Pengawasan			- Audit - Inspeksi - Pengamatan	- Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
1.3	<p>Agen Penjualan Umum (<i>General Sales Agent/ GSA</i>) Perusahaan Angkutan Udara Asing</p> <p>Jenis Pengawasan</p>	7 hari kerja	<p>Sepanjang melakukan kegiatan penjualan umum dan apabila selama 12 bulan tidak melakukan kegiatan, izin tidak berlaku dengan sendirinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - KM 51 Tahun 2000 tentang Perwakilan dan Agent Penjualan Umum (<i>General Agent/GSA</i>) - Perusahaan Angkutan Udara Asing 		
2	PERSETUJUAN							
2.1	<p>Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval/FA</i>)</p> <p>a. Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval/FA</i>) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri</p> <p>Jenis Pengawasan</p> s/d 3 hari kerja	1 (satu) kali penerbitan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (<i>Slot Time</i>) Bandar udara. - Peraturan Dirjen Hubud KP 280 tentang Tahun 		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN			NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA			
	b. <i>Flight Clearance</i> (FC) untuk penerbangan internasional	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	- Penerbitan		<p>2015 tentang Tata cara Pengelolaan Slot time</p> <p>- KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)</p> <p>- SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang(<i>Flight Approval</i>)</p> <p>- KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara</p> <p>PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ked an Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Rencana Pemberian <i>Flight Clearance</i> (FC) secara online dengan menggunakan <i>Flight Clearance Information System</i> (FCIS) antara 3 Kementerian sbb :</p> <p>Kemlu - <i>Diplomatic Clearance</i>, Mabas TNI - <i>Security Clearance</i> Kemenhub - <i>Flight Approval</i></p>	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan			

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	c. Persetujuan (<i>Flight Approval/FA</i>) untuk penerbangan registrasi PK	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	- Penerbitan		<p>- KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara</p> <p>- PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ked an Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang(<i>Flight Approval</i>)</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara</p>	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	d. Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval/FA</i>) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	- Penerbitan		- KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	f. Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval/FA</i>) angkutan udara niaga dan non niaga dalam negeri	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan	Penerbitan	-	- KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 251 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 2759 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang(<i>Flight Approval</i>) - Peraturan Dirjen Hubud KP. 217 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara	
	Jenis Pengawasan			Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
	g. Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval/FA</i>) Lokal (yang dilakukan di bandar udara dalam 1 (satu) wilayah provinsi)	Paling lambat 3 x 24 jam setelah pengajuan	1 (satu) kali penerbangan		Penerbitan	PM. 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara	
	Jenis pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL: 26 JUNI 2015

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG BANDAR UDARA

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	PENETAPAN						
1.1.	Lokasi Bandar Udara Umum	14 hari kerja	Sampai ditetapkannya izin pembanguan bandar udara	- Penetapan		- PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			- Inspeksi	- Pengamatan - Pemantauan		
1.2.	Bandar Udara Internasional	7 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan	- Penetapan - Perpanjangan - Pencabutan Audit		- UU No 1 Tahun 2009	
	Jenis Pengawasan				- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
1.3.	Pengunaan Bandara Khusus untuk Umum	14 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan	- Penetapan		- UU No 1 Tahun 2009	
	Jenis Pengawasan			- Audit			
2.	IZIN						
2.1	Membangun Bandar Udara Umum	14 hari kerja	Sampai diterbitkannya sertifikat/register bandar udara (Max. 5 tahun).	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan		Peraturan Pemerintah Nomor: PP 40 tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
2.2	Membangun Bandar Udara Khusus	14 hari kerja	Sampai diterbitkannya sertifikatnya/register bandar udara (Max. 5 tahun)	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan		Peraturan Pemerintah Nomor: PP 40 tahun tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.	Izin Pembangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Termasuk (Heliport/Helideck) sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.3	Pengusahaan Bandar Udara Komersil	14 hari kerja	Sepanjang masih mengusahakan jasa bandar udara dan setiap 5 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan		- PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara - PM 3 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	- Izin dapat berlaku lebih dari satu bandar udara
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
2.4	Kegiatan Jasa Bandar Udara	14 hari kerja	Berlaku 5 tahun selama sertifikat Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara masih berlaku dan dapat diperpanjang	- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan		PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara	Izin dapat berlaku lebih dari satu bandar udara
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
3	a. Operasi Jasa Terkait Bandar Udara	14 hari kerja	Berlaku selama 5 tahun Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara masih berlaku dan dapat diperbarui		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 		
3.1	PENGESAHAN						
	a. <i>Aerodrome Manual</i>	14 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/2770/XII/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Advisory Circular CASR Part 139-08 Aerodrome Manual</i>) - PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>) 	
	b. <i>Airport Emergency Plan</i>	14 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-10</i>) Rencana 	
	Jenis Pengawasan				<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
4.2.	Teknis Heliport Pembangunan Jenis Pengawasan	7 hari kerja	-	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (<i>Manual Of Standard Casr - Part 139</i>) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (<i>Heliports</i>) - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/100/VI/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (<i>Advisory Circular CASR 139-06, The Procedure To Built And Operate Heliport</i>)	
5.	LISENSI PERSONEL						
5.1	Lisensi Personel Bandar Udara a. Lisensi personel teknik bandar udara b. Lisensi personel elektronik bandar udara c. Lisensi personel listrik bandar udara d. Lisensi personel mekanikal bandar udara e. Lisensi personel pengatur pergerakan pesawat udara (<i>apron</i>)	7 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan dievaluasi setiap 2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan	- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-07</i>) Lisensi Personel Bandar Udara - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP. 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	<p><i>movement control//AMC</i>)</p> <p>f. Lisensi personel Aircraft Marshaller</p> <p>g. Lisensi personel aviobridge operator</p> <p>h. Lisensi personel <i>Ground Support Equipment</i> operator</p> <p>i. Lisensi personel <i>Helicopter Landing Officer</i></p>					<p>Keselamatan Penerbangan Bagian 139-02 (Staff Instruction CASR Part139-02) Pengujian Personel Bandar Udara.</p>	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.	SERTIFIKAT FASILITAS/PERALATAN						
6.1	Sertifikat Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) dan Kendaraan Operasional yang beroperasi di sisi udara	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - perpanjangan	<p>- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud SKEP/47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara</p> <p>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor 89 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Udara Perhubungan Udara Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara</p>	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
						<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor : 225 Tahun 1997 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>) - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/91/IV/2008 tentang Peralatan penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>) 	
	Jenis Pengawasan			- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 		
6.2	Sertifikat Peralatan Bantu Pendaratan Visual (<i>Airfield Lighting System/AFL</i>)	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan 	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud Nomor: SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.3	Sertifikat Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara Jenis Pengawasan	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara; - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.	
6.4	Sertifikat Peralatan Kelistrikan Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan	- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara; - Keputusan Dirjen Hubud Nomor: SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.5	Sertifikat Bandar Udara Mekanikal	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan		
6.6	Sertifikat Pemeliharaan Bandar Udara (A2B) Jenis Pengawasan	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan. 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
6.7	Sertifikat Utilitas Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan	- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.	
6.8	Sertifikat Peralatan Non Mekanikal Elektrikal Bandar Udara	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Perpanjangan	- PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Bandar Udara - Keputusan Dirjen Hubud SKEP/79/V/2005 tentang Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Keputusan Dirjen Hubud SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
7.	SERTIFIKAT ORGANISASI						
7.1	Sertifikat/ Register Bandar Udara Jenis Pengawasan	14 hari kerja	sepanjang masih dioperasikan dievaluasi setiap 5 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>) - Peraturan Dirjen Hubud SKEP/43/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05 Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (<i>Advisory Circular CASR Part 139-05</i>)	
7.2	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Bandar Udara Jenis Pengawasan	14 hari kerja	masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor: KP.20 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-07 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-07</i>) Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara.	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
7.3	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport dan Waterbase Berregister Jenis Pengawasan	14 hari kerja	sepanjang dioperasikan dievaluasi setiap 5 tahun	- Penerbitan - Pencabutan Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP. 359 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-18 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-18</i>).	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,

HEMI FAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001



**LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 JUNI 2015**

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	IZIN						
1.1	Alokasi Kode ELT.406 Mhz	7 hari kerja	Seumur Hidup	- Penerbitan (online terpusat) - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP: 234 tahun 2014 tentang MOS 175-3 mengenai Publikasi Informasi Aeronautika	
	Jenis Pengawasan			Audit	- Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan	
1.2	Alokasi SSR Mode S Address	7 hari kerja	2 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan (online terpusat)	- Peringatan - Pembekuan	- CASR 91 <i>General Operating and Flight Rules</i> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP: 234 tahun 2014 tentang MOS 175-3 mengenai Publikasi Informasi Aeronautika	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
2.	PERSETUJUAN						
2.1	Penetapan Persetujuan Waiver Penerbangan VFR malam hari	14 hari kerja	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan (online terpusat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - KM 18 Tahun 2010 - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (CASR 170) tentang Air Traffic Rules 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
3.	REKOMENDASI						
3.1	Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan	14 hari kerja	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan - Perpanjangan (online terpusat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan				Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.	LISENSI PERSONEL						
4.1	Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/Air Traffic Controller (ATC)	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan	
	Jenis Pengawasan				Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.2	Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan (FSO, BATS, AGGGR)	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.3	Lisensi Teknisi Telekomunikasi Penerbangan	7 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi masih standar	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	
	Jenis Pengeawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.4	Lisensi Teknisi Kalibrasi Penerbangan	7 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi masih standar	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.5	Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
4.6	Lisensi Personel Perancang Prosedur Penerbangan	7 hari kerja	Selama memenuhi standar kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69 (CASR 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
5.	FASILITAS/PERALATAN						
5.1	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	7 hari kerja	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dokumen & lokasi - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (CASR 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.	SERTIFIKAT ORGANISASI						
6.1	Sertifikat dan Persyaratan Bagi Penyelenggara Pelatihan Personil Navigasi Penerbangan	14 hari kerja	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (CASR 143) tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Lahu Lintas Penerbangan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.2	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	14 hari kerja	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (CASR 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud KP 173 Tahun 2013 (Advisory Circular Part 171-7) tentang Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan 	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.3	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	60 hari kerja	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (CASR 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.4	Sertifikasi Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan	14 hari kerja	3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (CASR 173) tentang Perancang Prosedur Penerbangan	
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	
6.5	Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	60 hari kerja	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan - Pembekuan 	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (CASR 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika	


NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
	Jenis Pengawasan			Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Pengamatan - Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dirjen Hubud Nomor 429 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan - Peraturan Dirjen Hubud tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan 	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,



HEMI PAMURAHARJO
 Pembina Tk. I / (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 459 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 JUNI 2015

PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.	IZIN						
1.1	Kegiatan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara Jenis Pengawasan	14 hari kerja	1 tahun	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Perpanjangan - Inspeksi - Survei - Pengujian	- PM 90 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara - Peraturan Dirjen Hubud SKEP 275 / XII/1998 Tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara	
1.2	Masuk Orang Pada Daerah Terbatas (Pas Orang) Jenis Pengawasan				- Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan - Inspeksi - Survei - Pengujian	PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
1.3	Masuk Kendaraan Pada Daerah Keamanan Terbatas (Pas Kendaraan)				<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	PM. 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Survei - Pengujian 		
1.4	Tanda Izin Mengemudi (TIM)				<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Perpanjangan - Pencabutan 	Peraturan Dirjen Hubud SKEP 140/VI/I/1999 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan Sisi Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Survei - Pengujian 		
2.	PENGESAHAN						
2.1.	Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme (ASP) dan Airport Contingency Plan)	14 hari kerja	Sepanjang tidak di amandemen	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 		PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	
	Jenis Pengawasan			- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Survei - Pengujian 		
2.2.	Program Keamanan Airlines/ Pesawat Udara (Aircraft Operation Security Programme (AOSP))	14 hari kerja	Sepanjang tidak diamandemen	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan - Pencabutan 		PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	
	Jenis Pengawasan			- Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi - Survei - Pengujian 		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
2.3.	<i>Dangerous Goods Handling Manual (DG Manual)</i>	14 hari kerja	Sepanjang diamandemen	- Penerbitan - Pencabutan	- Inspeksi - Survei - Pengujian	PM 90 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara	
	Jenis Pengawasan			- Audit			
3.	LISENSI PERSONEL						
3.1	Lisensi personel pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK)	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP. 002 Tahun 2012 tentang <i>Advisory Circular CASR Part 139-12</i> , Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
3.2	Lisensi keamanan penerbangan sipil (AVSEC)	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Keputusan Dirjen Hubud SKEP/160/VIII/2008 Kecakapan Personil Pengamanan penerbangan (SKP)	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
3.3	Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 481 Tahun 2012 tentang Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
3.4	Lisensi personel salvage	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP. 018 Tahun 2012 tentang AC 139-13 Lisensi dan Standar Kompetensi Personil Salvage	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
3.5	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	7 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP. 26 Tahun 2014 Tentang Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
4.	SERTIFIKAT FASILITAS/PERALATAN						
4.1	Sertifikat Peralatan Penerbangan	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP 262 Tahun 2013 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Peralatan Keamanan Penerbangan	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
4.2	Sertifikat Kemasan Barang berbahaya (UN MARKING)	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	PM. 90 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
5.	SERTIFIKAT ORGANISASI						
5.1	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan	14 hari kerja	Sepanjang dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP. 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan Fasilitas Personel Keamanan Penerbangan	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
5.2	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang <i>Dangerous Goods</i> Jenis Pengawasan	14 hari kerja	Sepanjang dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP. 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian		
5.3	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan Salvage	14 hari kerja	Sepanjang dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun	- Penerbitan - Pencabutan	- Peringatan - Pembekuan	Peraturan Dirjen Hubud KP. 002 Tahun 2012 <i>Advisory Circular CASR Part 139-12</i> , Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran	
	Jenis Pengawasan			- Audit	- Inspeksi - Survei - Pengujian	Peraturan Dirjen Hubud KP. 018 Tahun 2012 tentang <i>Advisory Circular CASR Part 139-13</i> , Lisensi	

NO	KEGIATAN	LAMA PROSES	MASA BERLAKU	PEMBAGIAN KEWENANGAN		NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	KET.
				KANTOR PUSAT	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA		
5.4	Sertifikat Pemeriksaan Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara Jenis Pengawasan	14 hari kerja	Sepanjang masih dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali	- Penerbitan - Pencabutan - Audit	- Peringatan - Pembekuan - Inspeksi - Survei - Pengujian	dan Standar Kompetensi Personel Salvage. PM. 32 Tahun 2015 tentang pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>) Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara Peraturan Dirjen Hubud KP. 152 Tahun 2012 tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara (<i>Regulated Agent</i>) sebagai Pengganti Peraturan Terdahulu No. SKEP/255/IV/2011	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,

